



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Masturah binti Masrahi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 07 RW. 02 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl tanggal 21 Nopember 2018 dengan mengemukakan hal-hal dan alasan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Pemohon

1. Bahwa, Masturah binti Masrahi telah melangsungkan pernikahan dengan Mujiyman Santoso bin Soeparman secara agama islam pada tanggal 05 juni 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/38/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994;
2. Bahwa, dari pernikahan Masturah binti Masrahi dan Mujiaman Santoso bin Soeparman telah di karuniai 3 orang masing-masing anak yang bernama :
 - a. Sora Agviani Thessia, perempuan lahir tanggal 06 Agustus 1995
 - b. M. Endicao Chiesa, lahir tanggal 04 Februari 2000;
 - c. Salsabila Azzahra, laki-laki lahir tanggal 06 Juli 2005
 3. Bahwa, Mujiaman Santoso bin Soeparman pada tanggal 13 Mei 2015 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Muara Bulian dikarekan sakit dengan akte Kematian dengan Nomor 1504-KM-11012017-0004 tanggal 11 Januari 2015;
 4. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama Salsabila Azzahra dibawah umur atau tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum di Notaris, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali / pengampu bagi Salsabila Azzahra khususnya untuk menandatangani seluruh berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses Notaris tersebut;
 5. Bahwa, Pemohon mendapatkah hibah tanah dari orang tua suami Pemohon yang bernama Soeparman, AS;
 6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

[3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mujiaman Santoso bin Soeparman pada tanggal 13 Mei 2015 telah meninggal adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mujiaman Santoso bin Soeparman adalah sebagai berikut:
 - a. Sora Agviani Thessia, perempuan lahir tanggal 06 Agustus 1995
 - b. M. Endicao Chiesa, lahir tanggal 04 Februari 2000;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salsabila Azzahra, laki-laki lahir tanggal 06 Juli 2005
4. Menetapkan anak yang bernama Salsabila Azzahra umur 13 tahun tanggal lahir 06 Juli 2005 dibawah perwalian Pemohon Masturah binti Masrahi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Bapak Ketua Cq Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Register Perkara Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl tanggal 21 Nopember 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.4] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

[3.4.1] Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/28/VI/1994 tertanggal 06 Juni 1994, atas nama Mujiyaman Santoso dengan Masturah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504032508100007 tertanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 3 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 413/Umum/1995 tertanggal 01 September 1995, atas nama Sora Agviani Thessia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1540-LT-03122012-0035 tertanggal 03 Desember 2012, atas nama M. Endico Chiesa, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3676/Ist/2008 tertanggal 15 Juli 2008, atas nama Salsabilla Azzahra, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-11012017-0004 tertanggal 11 Januari 2017, atas nama Mujiaman Santoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Silsilah Keluarga Alm. Mujiaman Santoso tertanggal 2018, diketahui oleh Lurah rengas Condong, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504031001170010 tertanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan

Hlm. 4 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/141/2012 tertanggal 29 Maret 2012, atas nama Soeparman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4490 Desa/Kel. Pasir Putih Tanggal 07 Februari 2018 NIB 06.01.03.02.02708 dengan Surat Ukur Nomor 02206/PSP/2017 Tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

[3.4.2] Bukti Saksi

1. **H. Mas'ud bin Masrahi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di RT. 07 RW. 02 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Mujiaman Santoso dengan Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 05 Juni 1994 di Muara Bulian;
- Bahwa sejak menikah Mujiaman Santoso dengan Pemohon bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Mujiaman Santoso dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;

Hlm. 5 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mujiaman Santoso dengan Pemohon masih rukun sebagai suami istri sampai Mujiaman Santoso meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015 di Rumah Sakit Umum Muara Bulian karena sakit kanker paru-paru;
- Bahwa agama yang dianut Mujiaman Santoso dengan Pemohon maupun anak-anaknya adalah agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Mujiaman Santoso tidak ada terikat dalam perkawinan dengan perempuan selain Pemohon dan tidak memiliki anak lain selain 3 orang anak kandung tersebut dengan Pemohon, baik anak angkat maupun anak kandung dari perempuan lain;
- Bahwa ayah kandung dari Mujiaman Santoso bernama Soeparman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2009 di Jambi, sedangkan ibu kandung dari Mujiaman Santoso bernama Djuariah masih hidup dan bertempat tinggal di Jambi;
- Bahwa Pemohon dan atau anak-anak Mujiaman Santoso dengan Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Mujiaman Santoso, hubungan antara mereka berjalan baik sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya maupun sebaliknya, anak kepada orang tuanya;
- Bahwa Mujiaman Santoso tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa Mujiaman Santoso ada meninggalkan harta tetapi detail hartanya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan Mujiaman Santoso tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;
- Bahwa tujuan Perwalian ini untuk pengurusan sertifikat tanah bagi Pemohon dan anak-anak Mujiaman Santoso dengan Pemohon yang memperoleh hibah dari ayah kandung Mujiaman Santoso bernama Soeparman, berhubung salah satu anak yang bernama Salsabilla Azzahra masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum maka

Hlm. 6 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali/pengampu bagi Salsabilla Azzahra tersebut khususnya untuk menanda-tangani berkas dan surat terkait proses hibah tersebut di Notaris, selain itu permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta yang ditinggalkan Mujiaman Santoso tersebut;

- Bahwa Pemohon layak dijadikan wali bagi Salsabilla Azzahra sebagaimana syarat yang diajukan dalam peraturan yang berlaku yaitu berbadan sehat, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud dan lain-lain;
- Bahwa pihak keluarga atau orang lain tidak ada yang keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali bagi Salsabilla Azzahra;

2. Hj. E. Fatriyah binti E. Hulaemi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di RT. 07 RW. 02 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak ipar Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Mujiaman Santoso dengan Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 05 Juni 1994 di Muara Bulian;
- Bahwa sejak menikah Mujiaman Santoso dengan Pemohon bertempat tinggal di RT. 07 RW. 02 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Mujiaman Santoso dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;
- Bahwa Mujiaman Santoso dengan Pemohon masih rukun sebagai suami istri sampai Mujiaman Santoso meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015 di Rumah Sakit Umum Muara Bulian karena sakit kanker paru-paru;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama yang dianut Mujiaman Santoso dengan Pemohon maupun anak-anaknya adalah agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Mujiaman Santoso tidak ada terikat dalam perkawinan dengan perempuan selain Pemohon dan tidak memiliki anak lain selain 3 orang anak kandung tersebut dengan Pemohon, baik anak angkat maupun anak kandung dari perempuan lain;
- Bahwa ayah kandung dari Mujiaman Santoso bernama Soeparman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2009 di Jambi, sedangkan ibu kandung dari Mujiaman Santoso bernama Djuariah masih hidup dan bertempat tinggal di Jambi;
- Bahwa Pemohon dan atau anak-anak Mujiaman Santoso dengan Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Mujiaman Santoso, hubungan antara mereka berjalan baik sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya maupun sebaliknya, anak kepada orang tuanya;
- Bahwa Mujiaman Santoso tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa Mujiaman Santoso ada meninggalkan harta tetapi detail hartanya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan Mujiaman Santoso tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;
- Bahwa tujuan Perwalian ini untuk pengurusan sertifikat tanah bagi Pemohon dan anak-anak Mujiaman Santoso dengan Pemohon yang memperoleh hibah dari ayah kandung Mujiaman Santoso bernama Soeparman, berhubung salah satu anak yang bernama Salsabilla Azzahra masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum maka Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali/pengampu bagi Salsabilla Azzahra tersebut khususnya untuk menanda-tangani berkas dan surat terkait proses hibah tersebut di Notaris, selain itu

Hlm. 8 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta yang ditinggalkan Mujiaman Santoso tersebut;

- Bahwa Pemohon layak dijadikan wali bagi Salsabilla Azzahra sebagaimana syarat yang diajukan dalam peraturan yang berlaku yaitu berbadan sehat, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud dan lain-lain;
- Bahwa pihak keluarga atau orang lain tidak ada yang keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali bagi Salsabilla Azzahra;

[3.5] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

[3.6] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang

Hlm. 9 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Saran Majelis

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

[4.4] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonannya, Pemohon di samping mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris juga mengajukan permohonan Perwalian;

Menimbang, bahwa terkait komulasi perkara tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebelum memeriksa permohonan Penetapan Ahli Waris, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa permohonan Perwalian khususnya mencari hubungan hukum (*legal standing*) antara Pemohon dengan Salsabilla Azzahra dan kelayakan Pemohon sebagai wali Salsabilla Azzahra;

[4.4.1] permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan perwalian ini adalah anak kandung Pemohon dengan Mujiaman Santoso yang bernama Salsabilla Azzahra masih dibawah umur atau tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali / pengampu bagi Salsabilla Azzahra khususnya untuk menandatangani seluruh berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses Notaris tersebut;

Beban Pembuktian dalam Perwalian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta perwalian ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 359,

Hlm. 10 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 377 ayat (1), Pasal 379 dan Pasal 524 KUH Perdata *jo.* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (h) dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Analisis pembuktian terkait Perwalian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan dokumen yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.5., dan P.8. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga dapat dinyatakan bukti tersebut merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Salsabilla Azzahra yang berumur 13 tahun 5 bulan adalah anak kandung dari perkawinan antara Mujiaman Santoso dengan Pemohon serta masih dalam keadaan di bawah umur sehingga dapat dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, selain itu dapat dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Salsabilla Azzahra adalah ibu dengan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6., (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga dapat dinyatakan bukti tersebut merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti ayah kandung dari Salsabilla Azzahra, bernama Mujiaman Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015, oleh karenanya

Hlm. 11 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan Salsabilla Azzahra sebagai objek hukum khususnya terkait perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti P.1., P.2., P.5., P.6., dan P.8. telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5., dan P.8. (Fotokopi Kartu Keluarga) telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga dapat dinyatakan bukti tersebut merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Salsabilla Azzahra yang merupakan subyek dan obyek hukum adalah beragama Islam dan telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian harus dinyatakan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, selain itu dalam hal kompetensi relatif, berdasarkan identitas Pemohon yang termuat di dalam permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.5., dan P.8. tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10. (Fotokopi Sertipikat) telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga dapat dinyatakan bukti tersebut merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon, Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra adalah termasuk pemegang hak atas tanah sehingga harus dinyatakan tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian ini telah beralaskan hukum;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa pernikahan Mujiyman Santoso dengan Pemohon dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 05 Juni 1994 di Muara Bulian dan dari pernikahan tersebut, Mujiyman Santoso dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;
- Bahwa Mujiyman Santoso dengan Pemohon masih rukun sebagai suami istri sampai Mujiyman Santoso meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015 di Rumah Sakit Umum Muara Bulian karena sakit kanker paru-paru;
- Bahwa agama yang dianut Mujiyman Santoso dengan Pemohon maupun anak-anaknya adalah agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Mujiyman Santoso tidak ada terikat dalam perkawinan dengan perempuan selain Pemohon dan tidak memiliki anak lain selain 3 orang anak kandung tersebut dengan Pemohon, baik anak angkat maupun anak kandung dari perempuan lain;
- Bahwa tujuan Perwalian ini untuk pengurusan sertifikat tanah bagi Pemohon dan anak-anak Mujiyman Santoso dengan Pemohon yang memperoleh hibah dari ayah kandung Mujiyman Santoso bernama Soeparman, berhubung salah satu anak yang bernama Salsabilla Azzahra masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum maka Pemohon

Hlm. 13 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar ditunjuk sebagai wali/pengampu bagi Salsabilla Azzahra tersebut khususnya untuk menanda-tangani berkas dan surat terkait proses hibah tersebut di Notaris;

- Bahwa Pemohon layak dijadikan wali bagi Salsabilla Azzahra sebagaimana syarat yang diajukan dalam peraturan yang berlaku yaitu berbadan sehat, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud dan lain-lain;
- Bahwa pihak keluarga atau orang lain tidak ada yang keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali bagi Salsabilla Azzahra;

Fakta Yuridis terkait Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Mujiaman Santoso dengan Pemohon dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 05 Juni 1994 di Muara Bulian dan dari pernikahan tersebut, Mujiaman Santoso dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;
- Bahwa Mujiaman Santoso dengan Pemohon masih rukun sebagai suami istri sampai Mujiaman Santoso meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015 di Rumah Sakit Umum Muara Bulian karena sakit kanker paru-paru;
- Bahwa agama yang dianut Mujiaman Santoso dengan Pemohon maupun anak-anaknya adalah agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Mujiaman Santoso tidak ada terikat dalam perkawinan dengan perempuan selain Pemohon dan tidak memiliki anak lain selain 3 orang anak kandung tersebut dengan Pemohon, baik anak angkat maupun anak kandung dari perempuan lain;
- Bahwa tujuan Perwalian ini untuk pengurusan sertifikat tanah bagi Pemohon dan anak-anak Mujiaman Santoso dengan Pemohon yang memperoleh hibah dari ayah kandung Mujiaman Santoso bernama Soeparman, berhubung salah satu anak yang bernama Salsabilla Azzahra

Hlm. 14 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum maka Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali/pengampu bagi Salsabilla Azzahra tersebut khususnya untuk menanda-tangani berkas dan surat terkait proses hibah tersebut di Notaris;

- Bahwa Pemohon layak dijadikan wali bagi Salsabilla Azzahra sebagaimana syarat yang diajukan dalam peraturan yang berlaku yaitu berbadan sehat, mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud dan lain-lain;

Pertimbangan Majelis Hakim terkait Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adalah logis diperlukan adanya hak perwalian terhadap anak tersebut, karena pada prinsipnya adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Ayat (2) menyebutkan : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Ayat (2) menyebutkan : “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum”. Sedangkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 15 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan solusi hukum bahwa wali tersebut sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "*Semua minderjarige (mereka yang belum dewasa) yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 377 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : "*Yang dapat meminta pembebasan untuk diangkat sebagai wali adalah:*

- Mereka yang akan melakukan jawatan negara berada diluar Indonesia.
- Anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya.
- Mereka yang akan melakukan jabatan umum yang terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi.
- Mereka yang telah berusia di atas 60 tahun.
- Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh.
- Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan tugas perwalian itu".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 379 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : "*ada 5 golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu:*

- Mereka yang sakit ingatan (*krankzinnigen*).
- Mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*).
- Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- Mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onzet*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
- Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri".

Hlm. 16 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 524 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *"Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dapat dipertimbang untuk ditetapkan sebagai wali dari Salsabilla Azzahra yang belum dewasa tersebut, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan;

Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa perkara permohonan Perwalian yang dimohonkan Pemohon ini telah mempunyai tujuan atau kepentingan hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perkara *aquo* patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana yang akan tercantum dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Perwalian tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat dinyatakan mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk menjadi pihak sebagai wali bagi Salsabilla Azzahra, sehingga Pemohon dapat bertindak secara hukum baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan Salsabilla Azzahra dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

[4.4.2] permohonan PAW

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi tujuan permohonan ini adalah untuk melakukan tindakan hukum terkait harta peninggalan almarhum Mujiawan Santoso dan mengenai pengurusan

Hlm. 17 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tanah bagi Pemohon, Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut, Pemohon adalah seorang istri dari Muajiaman Santoso yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Juni 1994 di Muara Bulian dan dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;

Beban Pembuktian dalam PAW

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta penetapan ahli waris ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon *aquo* harus juga dapat membuktikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Analisis pembuktian terkait PAW

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan dokumen yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan

Hlm. 18 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., dan P.8. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga dapat dinyatakan bukti tersebut merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Mujiaman Santoso dengan Pemohon telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;

Menimbang, bahwa bukti P.6., (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga dapat dinyatakan bukti tersebut merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Mujiaman Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.7. (Asli Silsilah Keluarga Alm. Mujiaman Santoso) dapat dinyatakan sebagai surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan ahli waris, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa bukti surat lainnya maupun keterangan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.9. (Fotokopi Surat Kematian) dapat dinyatakan sebagai surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan ahli waris, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa bukti surat lainnya maupun keterangan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di

Hlm. 19 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa pernikahan Mujiaman Santoso dengan Pemohon dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 05 Juni 1994 di Muara Bulian dan dari pernikahan tersebut, Mujiaman Santoso dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;
- Bahwa Mujiaman Santoso dengan Pemohon masih rukun sebagai suami istri sampai Mujiaman Santoso meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015 di Rumah Sakit Umum Muara Bulian karena sakit kanker paru-paru;
- Bahwa agama yang dianut Mujiaman Santoso dengan Pemohon maupun anak-anaknya adalah agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Mujiaman Santoso tidak ada terikat dalam perkawinan dengan perempuan selain Pemohon dan tidak memiliki anak lain selain 3 orang anak kandung tersebut dengan Pemohon, baik anak angkat maupun anak kandung dari perempuan lain;
- Bahwa ayah kandung dari Mujiaman Santoso bernama Soeparman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2009 di Jambi, sedangkan ibu kandung dari Mujiaman Santoso bernama Djuariah masih hidup dan bertempat tinggal di Jambi;
- Bahwa Pemohon dan atau anak-anak Mujiaman Santoso dengan Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Mujiaman Santoso, hubungan antara mereka berjalan baik sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya maupun sebaliknya, anak kepada orang tuanya;

Hlm. 20 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mujiaman Santoso tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa Mujiaman Santoso ada meninggalkan harta tetapi detail hartanya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan Mujiaman Santoso tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

Fakta Yuridis terkait Permohonan PAW

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Mujiaman Santoso dengan Pemohon dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 05 Juni 1994 di Muara Bulian dan dari pernikahan tersebut, Mujiaman Santoso dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;
- Bahwa Mujiaman Santoso dengan Pemohon masih rukun sebagai suami istri sampai Mujiaman Santoso meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015 di Rumah Sakit Umum Muara Bulian karena sakit kanker paru-paru;
- Bahwa agama yang dianut Mujiaman Santoso dengan Pemohon maupun anak-anaknya adalah agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Mujiaman Santoso tidak ada terikat dalam perkawinan dengan perempuan selain Pemohon dan tidak memiliki anak lain selain 3 orang anak kandung tersebut dengan Pemohon, baik anak angkat maupun anak kandung dari perempuan lain;
- Bahwa ayah kandung dari Mujiaman Santoso bernama Soeparman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2009 di Jambi, sedangkan ibu kandung dari Mujiaman Santoso bernama Djuariah masih hidup dan bertempat tinggal di Jambi;
- Bahwa Pemohon dan atau anak-anak Mujiaman Santoso dengan Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Mujiaman Santoso, hubungan antara mereka berjalan baik

Hlm. 21 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya maupun sebaliknya, anak kepada orang tuanya;

- Bahwa Mujiaman Santoso tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa Mujiaman Santoso ada meninggalkan harta tetapi detail hartanya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan Mujiaman Santoso tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

Pertimbangan Majelis Hakim terkait PAW

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adalah logis diperlukan adanya penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pemohon telah ditunjuk sebagai wali bagi salah satu ahli waris yaitu Salsabilla Azzahra dan berwajib untuk bertindak hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun fakta yang dialami Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum, telah ternyata bahwa kedudukannya sebagai wali tersebut tidaklah secara otomatis dapat ia pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penetapan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama yang menetapkan dirinya dan atau orang yang diwakilkannya/diampunya sebagai ahli waris dari almarhum Inawati, oleh karena itu Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang akan dipergunakannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum tersebut ketika proses pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim kebutuhan terhadap Penetapan terkait ahli waris patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup

Hlm. 22 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

**الْحَقُّو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ
((رواه البخاري ومسلم**

Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";

Hlm. 23 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan Mujiaman Santoso adalah Pewaris dalam perkara ini dan ahli waris yang sah adalah Djuariah, Pemohon (Masturah), Sora Agviani Thessia, M. Endico Chiesa, dan Salsabilla Azzahra;

Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan Pemohon ini telah mempunyai tujuan atau kepentingan hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perkara *aquo* patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana yang akan tercantum dalam dictum penetapan ini;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl



[4.5] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.6] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Mujiaman Santoso bin Soeparman yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mujiaman Santoso bin Soeparman adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Djuariah binti M. Yusuf (ibu kandung almarhum Mujiaman Santoso);
 - 3.2. Masturah binti Masrahi (Pemohon);
 - 3.3. Sora Agviani Thessia binti Mujiaman Santoso;
 - 3.4. M. Endico Chiesa binti Mujiaman Santoso;
 - 3.5. Salsabila Azzahra binti Mujiaman Santoso;
4. Menetapkan anak yang bernama Salsabila Azzahra binti Mujiaman Santoso, umur 13 tahun 5 bulan, tanggal lahir 06 Juli 2005 di bawah perwalian Pemohon (Masturah binti Masrahi);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 25 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl



[6] Pembacaan penetapan

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mulyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Darda Aristo, S.H.I.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 26 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara	ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 80.000,-	
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-	
JUMLAH		:	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S.Ag., M.H.

Hlm. 27 dari 27 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2018/PA.Mbl